

BAB II

KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK

PROVINSI BANTEN

A. Pengertian Informasi Publik dan Badan Publik

Informasi publik adalah: informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan badan publik.¹

Informasi publik merupakan sesuatu yang wajib disampaikan terhadap masyarakat karena keterbukaan informasi tau transparansi merupakan suatu ciri negara demokrasi serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. baik terkait dengan anggaran, program kerja, dan kebijakan pemerintah. Sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Komisi informasi publik dibagi dua yaitu komisi informasi pusat dan komisi informasi daerah yang mana pusat berada di ibukota negara dan daerah berada disetiap Provinsi dan Kota atau Kabupaten.

¹ Peraturan Perundang-undangan KIP, pasal 1. H.16.

Pengertian informasi publik pusat adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan informasi publik Daerah adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²

Badan publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

² Tata Nusa, Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta; Tata Nusa 2008), h. 4.

pendapatan Negara dan/atau anggaran belanja pendapatan Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.³

Informasi publik dan badan publik merupakan komponen pemerintahan yang saling berkaitan. Informasi publik ialah informasi yang dihasilkan dari badan publik dalam menentukan kebijakan dan kemudian diinformasikan keseluruh masyarakat, sedangkan badan publik ialah lembaga yang mengurus dan dipercaya mengatur masyarakat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan. kemudian demi terwujudnya pemerintahan yang transparansi baik dalam segi anggaran atau yang lainnya serta badan publik membuka selebar-lebarnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik.

B. Prosedur Pembentukan Anggota Komisi Informasi Publik Daerah dan Pemerintahan Daerah

1. Dalam pembentukan atau rekrutmen anggota komisioner komisi informasi daerah ada beberapa tahapan yang pengatur tentang rekrutmen anggota komisi informasi sehingga terbentuk ketua komisioner dan anggota-anggotanya yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah dijelaskan pada Pasal 23 Undang-undang Komisi Publik mengatur mekanisme pembentukan anggota Komisi Informasi

³ Peraturan Perundang-undangan KIP, Pasal.1. h. 4.

Publik Daerah yang berbunyi: calon anggota Komisi Informasi Publik Provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana pada pasal 30 ayat 2 di ajukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati walikota paling sedikit 10 orang calon dan paling banya 15 orang calon. Dewan perwakilan rakyat dan/atau kabupaten/kota memilih anggota komisi informasi perovinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota komisi informasi perovinsidan/atau komisi informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.⁴

Dalam pasal 30 undang- undang komisi informasi publik mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anggota komisi informasi daerah

1. Syarat-syarat anggota komisi informasi
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Memiliki integritas dan tidak tercela
 - c. Tidak pernah di pidana karen di ancam dengan pidana 5 tahun

⁴ Keterbukaan Informasi Publik, Tim Redaksi Tatanusa; 2008.... h. 36.

- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian hak asasi manusia dan kebijakan publik
 - e. Memiliki pengalaman dalam aktifitas badan publik
 - f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatan dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu
 - h. Berusia paling rendah 35 tahun dan
 - i. Sehat jiwa dan raga
2. Rekrutmen calon anggota komisi informasi publik oleh pemerintah secara terbuka dan objektif
 3. Daftar calon anggota komisi informasi wajib di umumkan kepada masyarakat.
 4. Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota komisi informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan disertai alasan.⁵

2. Pemerintah Daerah, Kedudukan Daerah: pembentukan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari pasal 18 UUD Negara RI tahun 1945, yang telah melahirkan produk Undang-undang dan peraturan

⁵ Peraturan Perundang-undangan Komisi Informasi Publik, h. 24.

perundang-undangan yang lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diantaranya undang-undang nomor 1 tahun 1945, undang-undang nomor 22 tahun 1948, undang-undang nomor 1 tahun 1957, undang-undang nomor 18 tahun 1965, undang-undang nomor 5 tahun 1974, dan terakhir undang-undang nomor 32 tahun 2004⁶

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi. Dan Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.....h.54.

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkaitan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Secara substansial Undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara normatif Undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai dengan zamannya.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk itu membentuk daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosia budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Demi

⁷ Ahmad Heru. Seputar Pengertian, <http://blogpot.co.id/>, diunduh pada 04 november 2017, pukul 17:57 WIB.

kesetabilannya pembentukan daerah untuk mensejahterakan dan pemberdayaan daerah

Dinamika desentralisasi daerah dan otonom daerah, selalu menemukan relevansinya di setiap periode di negara kita, makna otonom daerah pada dasarnya adalah mengenai keleluasaan daerah menentukan prioritas kebijakan sendiri. Asal muasal keleluasaan itu secara teoritik yaitu kekuasaan yang di genggam oleh negara harus di pancarkan oleh pertikal dan horizontal, secara horizontal kekuasaan yang dimaksud dipancarkan ke lembaga negara tingkat pusat, sedangkan secara pertikal dipancarkan ke daerah.⁸

Pembagian urusan pemerintahan di bagi menjadi tiga kategori yakni urusan pemerintah yang dikelola pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dikelola oleh daerah provinsi dan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Peran pemerintah yaitu mengatur dan memelihara hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.⁹ Sangat diperlukan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Tidak semua urusan dapat diserahkan secara bebas kepada pasar. Kekuatan pasar ada batasannya, dalam banyak hal pembentukan dan peletakan

⁸ M.Nur Sholikin. *Awasi Perda Berdayakan Daerah*, (jakarta; 2009),h.56.

⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.....*h. 248.

dasar pertama urusan masyarakat harus dimulai oleh pemerintah ini di sebut dengan proyek-proyek pionir suasta, dapat diikuti sertakan selama didalam dan di bawah pengawasan negara.¹⁰ Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggara pemerintah yang pada setandar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah, adapun urusan pemerintah yang bersifat pilihan baik untuk pemerintah daerah dan Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai koemdisi keaksahan, kearifan lokal dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan¹¹

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling berhubungan baik dalam berbagai bidang keuangan atau bajeting. misalnya sumber keuangan, pengalokasian perimbangan. Dalam bagian umum meliputi tentang kewenangan dan tanggung jawab, pemerintah daerah juga berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan ciri khas daerahnya masing-masing, dalam proses pembuatan peraturan daerah (PERDA) masyarakat

¹⁰Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*. (Jakarta; Salemba Humanika, 2016), h. 205.

¹¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.....*h. 253.

berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka menyiapkan atau pembahasan rancangan peraturan daerah . setelah rancangan peraturan daerah disetujui oleh gubernur, atau bupati/walikota lalu disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai perda, rancangan tersebut disetujui oleh gubernur, bupati/walikota paling lama 30 hari. Apabila rancangan peraturan tidak ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota 30 hari perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Tahapan atau proses pembuatan perda, karena pada tahapan-tahapan tersebut pemantau akan bekerja.

1. Perencanaan

Perencanaan ditingkat daerah dilakukan dengan menyusun sebuah program legislasi daerah (prolegda), sehingga tahap ini sering juga disebut dengan tahap penyusunan prolegda.

2. Menyusun Naskah Akademisi dan merancang Perda

Pada tahap ini yang dilakukan adalah perencanaan penyusunan naskah akademis dan perda, dua produk ini yaitu merancang perda dan naskah akademisi merupakan dokumen yang

dihasilkan dalam proses persiapan. Proses persiapan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda maupun DPR.

3. Penyampaian Raperda

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap persiapan yang lebih bersifat administratif, pada tahap ini pihak yang mempunyai inisiatif menyusun raperda dan telah menyelesaikan naskah raperda maupun naskah akademisnya akan menyampaikan surat disertai dengan naskah raperda dan naskah akademisi kepada DPRD atau Pemda.

4. Pembahasan di DPRD

Pembahasan raperda di DPRD baik atas prakarsa maupun atas inisiatif DPR, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah.

5. Penetapan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan telah disetujui oleh DPRD raperda selanjutnya akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

6. Penyebarluasan.

Suatu tahapan yang juga sangat penting adalah mengenai penyebarluasan perda.

7. Pengawasan

Suatu tahapan yang membedakan antara pembentukan perda dengan pembentukan undang-undang adalah tentang pengawasan.¹²

Dalam hal pembagian kekuasaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dikenal dengan pemerintah kesatuan dan sistem pemerintahan federasi, dalam negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan seluruhnya terpusat ditangan pemerintahan pusat, kekuasaan pemerintah daerah hanya merupakan limpahan kekuasaan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain pemerintah daerah hanya memperoleh kewenangan dekonsentrasi.¹³

C. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Komisi informasi publik dibagi menjadi dua tingkatan yakni komisi informasi pusat dan komisi informasi daerah, komisi informasi pusat berada di ibukota negara sedangkan komisi informasi daerah

¹² M. Nur Sholikin, *Aksi Perda Berdayakan Daerah*,h.56.

¹³ Said Zainal, *Kebijakan Publik*,... 253.

berada di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, komisi informasi Provinsi bisa menyerahkan sengketa kepada komisi pusat apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan oleh komisi informasi Provinsi dan begitu pula dengan komisi informasi Kabupaten/Kota jika ada sengketa yang tidak bisa di selesaikan di tingkat Kabupaten/Kota maka komisi informasi kabupaten/kota menyerahkan kepada komisi informasi perovinsi.

Dalam undang-undang komisi informasi telah diatur tentang wewenang dan tugas komisi informasi publik daerah dan pusat

a. Tugas komisi informasi pusat sebagai berikut:

1. Komisi informasi bertugas
 - a. Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Komisi informasi pusat bertugas:
 - a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
 - b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk dan
 - c. Membrikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

b. Wewenang komisi informasi pusat sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, komisi informasi memiliki wewenang :
 - a. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
 - b. Meminta catatan dan bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik

- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang berkaitan sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi
 - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik
 - e. Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi
2. Kewenangan komisi informasi pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat Provinsi dan atau badan publik tingkat Kabupaten/Kota selama komisi informasi publik Provinsi dan komisi informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk.
- a. Tugas Komisi Informasi Daerah Sebagai berikut:**
- 1. Tugas komisi informasi daerah
 - a. Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap

pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

b.Wewenang Komisi Informasi Daerah Sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya komisi informasi memiliki wewenang:
 - a. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
 - b. Meminta catatan dan bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik
 - c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang berkaitan sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi

- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik
 - e. Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi
2. Kewenangan komisi informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat perovinsi yang bersangkutan
 3. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan¹⁴

Dari kedua lembaga tersebut baik komisi informasi pusat atau komisi informasi daerah sangat berkaitan demi terwujudnya pemerintahan yang transparansi agar terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.

Terbentuknya lembaga komisi informasi yaitu untuk menjamin setiap hak individu dalam informasi publik sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

¹⁴ Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Komisi Informasi. h. 21-22.

publik, hak publik atas informasi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Hak seseorang juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi di harapkan badan publik termotifasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya. dengan demikian hal ini mempercepat pemerintahan yang terbuka merupakan upaya setrategis mencegah peraktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik *good governance*

Undang-undang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana membuat kebijakan publik, perogram kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan penganbilan suatu keputusan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalm proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Menyelnggarakan pemeritahan yang baik yaitu transparan, akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan

bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan meningkatkan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan informasi yang yang berkualitas.

Dengan diterapkannya undang-undang KIP maka semua lembaga pelayanan publik diajak untuk semakin transparan, selain itu setiap lembaga pelayanan publik ada informasi-informasi yang dikecualikan , yang menyangkut keamanan negara, hak pribadi, dan hal-haal yang di atur oleh undang-undang. Undang undang komisi informasi mempunyai tiga peran penting utama yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Implikasi terhadap pemerintah daerah untuk mengklasifikasi berbagai informasi publik daerah, memberikan satu konsekuensi pada setruktur pemerintahan daerah yaitu kebutuhan untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk pengelolaan layanan dan penyebaran informasi.

Karena dilahirkannya Undang-undng KIP maka dapat diartikan bahwa layanan informasi publik juga merupakan salah satu pelyanan kepada publik yang di sampaikan oleh pemerintah daerah. Sehingga didaerah perlu di bentuk PPID yang husus melayani tentang informasi publik melalui satu pintu, kemudiaan ada implikasi mengenai layanan

informasi publik atau transparansi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut Meningkatnya dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang secara substansi mengatur sarana atau media dan aturan minat masyarakat untuk berperan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi dalam perencanaan bangunan dan proses pembangunan daerah.

Selain itu undang-undang komisi informai publik juga mengatur bahwa ada informasi tidak dapat dibuka kepada publik, pengecualian – pengecualian dalam hak atas informasi

Pengecualian hak atas informasi seperti ditetapkan pada pasal 17 UU KIP kepentingan-kepentingan sebagai berikut: penegakan hukum, ketahanan ekonomi nasional, hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan diri dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kekayaan alam Indonesia pertahanan dan keamanan negara informasi pribadi,

surat menyurat dalam internal maupun eksternal antar badan publik dan informasi yang tidak boleh dibuka berdasarkan undang-undang¹⁵

Komisi informasi merupakan lembaga independen yang di bentuk untuk menjalankan UU NO 14 tahun 2008, komisi informasi pusat berkedudukan di ibu kota negara, komisi informasi Provinsi berkedudukan di Provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan ibu kota kabupaten/kota, dengan adanya lembaga komisi informasi maka rakyat akan terfasilitasi untuk mendapatkan hak-haknya apabila badan publik tidak memberikan data atau dokumen secara akurat. Sebagai negara non setruktural yang bertugas menegakan norma konstitusional hak atas informasi maka pada dasarnya kehadiran komisi informasi baik di pusat maupun di daerah (Provinsi). KI Provinsi Banten juga eksis tensinya semakin terasa dimata publik dan sampai ahirnya terus berkembang dan kini telah berada dipriode ke-2 dalam rentang historikal perjalanan eksistensi kelembagaannya.

¹⁵ Ade Jahran, Tinjauan Hukum Terbentuknya UU KIP dari Segi Politik Hukum”[http://komisiinformasi .Bantenprov.go.id/](http://komisiinformasi.Bantenprov.go.id/),di unduh pada 05 nov.2017, pukul 10;35 WIB.